# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya lembaga perbankan maupun lembaga non-bank yang dibentuk oleh berbagai pelaku usaha guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Diketahui bahwa Indonesia memiliki tiga kekuatan sektor perkonomian yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN); swasta; dan koperasi.[1] Koperasi adalah salah sutu badan usaha yang dinilai paling tepat dikembangkan di Indonesia, koperasi merupakan lembaga non-bank yang melakukan usahanya berdasarkan kesejahteraan anggota dan juga masyarakat umum ini telah mengalami banyak perkembangan berawal hanya melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dana kepada anggota dikenal dengan Koperasi Simpan Pinjam, sedangkan saat ini telah ada koperasi yang melakukan kegiatan usaha penyediaan barang maupun jasa yang disebut sebagai Koperasi Serba Usaha.[2]

Koperasi menjadi salah satu badan usaha yang banyak dimanfaatkan guna memenuhi persaingan ekonomi di masyarakat, akan tetapi dikarenakan pengaturan dan pengawasan koperasi belum cukup kuat dibandingkan dengan lembaga swasta seperti bank dan lainnya mengakibatkan seringkali ditemui

[1] Bayu Pariyasa, et.al, "*Pengaruh Modal Volume Dan Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Serba Usaha Kecamatan Buleleng*", *Jurnal Ekonomi*, Vol: 4 No: 1, 2014, hlm. 1

[2] Masngudi, Penelitian Tentang *Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia*, Badan Penelitian Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi, Jakarta, 1990

badan usaha koperasi yang tidak memiliki izin maupun melakukan pelanggaran hukum seperti penipuan terhadap anggota koperasi, penipuan yang dilakukan oleh koperasi ini seringkali menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi korban maupun Negara. Hal ini tentu saja bertentangan dengan unsur sosial yang terdapat dalam koperasi itu sendiri, yaitu demokratis, kesamaan derajat, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan jasanya, dan menolong diri sendiri.[3] Dapat dikatakan tujuan awal koperasi adalah sebagai badan usaha yang efisien untuk membangun perekonomian rakyat guna mecapai kesejahteraan bersama, untuk mencapai tujuan tersebut koperasi membutuhkan sumber daya yang cukup untuk keberlangsungan usahanya tersebut serta menjamin penggunaan sumber daya secara optimal.

Salah satu sumber daya koperasi berbentuk Modal guna membiayai usaha yang dijalani koperasi tersebut, walaupun koperasi sendiri bukan merupakan perkumpulan modal akan tetapi koperasi membutuhkan modal guna keberlangsungan usahanya. Modal terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: Modal sendiri (Simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah); dan modal pinjaman yang berasal dari Anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat utang lain, sumber lain yang sah (pinjaman dari bukan anggota koperasi dengan tidak melawan hukum).[4] Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 diatur tentang

[3] Andjar Pachta W., et.al, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Jakarta: Cet. 1, KENCANA, 2005, hlm. 22

[4] R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Cet. 1, Rajawali Pers, 2004, hlm. 96-100

modal penyertaan pada koperasi, modal penyertaan ini merupakan cara bagi koperasi agar dapat memperkuat struktur permodalan melalui penumpukan modal dengan menyertakan pihak lain. Pada Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 dijelaskan bahwa sumber modal penyertaan dapat berasal dari pemerinta; anggota; masyarakat; badan usaha berbadan hukum; badan usaha tidak berbadan hukum; dan badan hukum lainnya. Penumpukan modal dengan menyertakan pihak lain ini lah yang sering kali dimanfaatkan oleh badan-badan usaha koperasi yang tidak bertanggung jawab guna mengelabui para penyetor modal.

Sebagai contoh terdapat kasus mengenai penghimpunan modal di salah satu koperasi serba guna yaitu Koperasi Millenium Dinamika Investama yang melakukan kegiatan usaha berupa simpan pinjam, ritel dan multi jasa (pembayaran listrik, telepon dan lainnya). Pada awalnya pihak 1 (satu) Iie Syamsugihto yang merupakan perwakilan dari Koperasi Millenium Dinamika Investama melakukan perjanjian penyertaan investasi kepada pihak 2 (dua) sebagai investor yaitu Hadi Suginawan pada tahun 2016. Pihak 1 (satu) dan pihak 2 (dua) ini belum pernah bertemu sebelumnya akan tetapi hanya melakukan tanda tangan diatas perjanjian. Pada awalnya perjanjian tersebut berjalan lancar dan damai, pihak 2 (dua) sempat memperpanjang perjanjian tersebut beberapa kali hingga akhirnya terjadi wanprestasi antara pihak 1 (satu) dan pihak 2 (dua), jumlah pasti dana yang di setorkan oleh pihak 2 (dua) tidak diketahui secara pasti akan tetapi dalam perjanjian terakhir tertera dana setoran sejumlah Rp 6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah). Pihak 1 (satu) tidak

memberikan bagi hasil atas keutungan koperasi sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya sebesar 15% (Lima belas persen). Atas kejadian tersebut, pihak 2 (dua) melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya.[5]

Setelah menerima laporan tersebut Kepolisian Daerah Metro Jaya memanggil pihak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai saksi ahli guna penyelidikan lebih lanjut, setelah diperiksa ternyata sangat banyak kejanggalan di dalam perjanjian yang dilakukan atara pihak 1 (satu) dan pihak 2 (dua), yaitu:[6]

1. Perjanjian yang dilakukan oleh Koperasi Millenium Dinamika Investama merupakan perjanjian penyertaan investasi yang disebutkan bermuara pada bidang pasar modal, hal ini merupakan sesuatu yang tidak diatur dalam peraturan koperasi. Koperasi adalah penghimpun modal bukanlah penghimpun saham seperti bank yang berbadan hukum berupa perseroan terbatas.
2. Setelah diperiksa lebih lanjut ternyata pihak 1 (satu) dari penjanjian ini bukan merupakan anggota dari koperasi yang tertera dalam akta pendirian koperasi dan memiliki wewenang untuk bertindak keluar melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

[5] Hasil wawancara penulis dengan Bapak Try Aditya Putra selaku staf Kepala Sub Bidang Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tanggal 4 Maret 2019

[6] *Ibid*

3. Dalam perjanjian ini pihak 1 (satu) tidak mencantumkan secara terang tujuan dari penggunaan dana hasil penyertaan investasi tersebut, untuk apa, dan kemana dana tersebut tersalur.
4. Perjanjian yang dilakukan oleh Koperasi Millenium Dinamika Investama tidak memuat beberapa syarat minimal untuk bisa dikatakan sebagai perjanjian modal penyertaan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Pentertaan Pada Koperasi, dalam perjanjian tersebut tidak dinyatakan secara jelas badan hukum dari badan usaha tersebut yang menyebabkan kedudukannya tidak jelas dalam perjanjian tersebut; kemudian lingkup pekerjaan pengelola inverstasi yaitu "Menyusun strategi investasi di bidang pasar modal" tidak tercantum dalam akta pendirian koperasi yang seharusnya menjadi acuan kerja bagi koperasi tersebut, dan tidak terdapatnya tata cara pengalihan modal yang dimiliki pemodal dalam perjanjian ini.

Hal diatas bertentangan dengan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "Suatu sebab yang halal". Melanggar suatu sebab yang halal dalam perjanjian ini maksudnya adalah ketidakjelasan pihak yang melakukan perjanjian, ketidakjelasan kedudukan badan hukum dalam perjanjian dan ketidakjelasan tujuan dari perjanjian. Selain melanggar aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian ini telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Penghimpunan Modal dalam koperasi.

Selain bertentangan dengan hukum yang berlaku, kasus diatas menjadikan koperasi sebagai kedok guna menghimpun dana dari investor sebanyak-banyaknya, hanya untuk mencari keuntungan semata dengan meninggalkan fungsi serta tujuan dari badan usaha koperasi itu sendiri merugikan masyarakat serta Negara. Badan usaha koperasi yang belum mandiri dan sangat bergantung dengan campur tangan pemerintah membuat kerugian yang dialami pemerintah tinggi, pengawasan pada koperasi pun tidak bisa sepenuhnya dijalankan dikarenakan terdapat beberapa usaha lain yang bukan merupakan ruang lingkup atau kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai lembaga negara pengawas koperasi.

Hal ini membuat penulis ingin mengkaji lebih lanjut kasus Koperasi Serba Usaha Millenium Dinamika Investama mengenai keabsahan perjanjian yang selama ini dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Millenium Dinamika Investama kepada para investor penghimpun dana dan juga benarkah perjanjian yang selama ini dibuat telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul "KEABSAHAN PERJANJIAN PENYERTAAN INVESTASI MILLENIUM DANA DINAMIS ANTARA KOPERASI MILLENIUM DINAMIKA INVESTAMA DAN INVESTOR".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahn yang menjadi fokus penulisan ini adalah:

1. Bagaimana keabsahan Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis antara Koperasi Millenium Dinamika Investama dan investor?
2. Bagaimana tanggung jawab koperasi dan direktur koperasi atas Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis antara Koperasi Millenium Dinamika Investama dan investor?

## C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui keabsahan Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis antara Koperasi Millenium Dinamika Investama dan investor.
2. Mengetahui tanggung jawab koperasi dan direktur koperasi atas Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis antara Koperasi Millenium Dinamika Investama dan investor.

## D. Orisinalitas Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga dilakukan studi pustaka sebagai salah satu cara untuk menghindari kemungkinan adanya duplikasi, dan memperlihatkan kedudukan penelitian yang dilakukan. Beberapa *Literature Riview* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fannyza Fitri Faisal, Skripsi berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Koperasi Yang Dibekukan Kegiatan Usahanya*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018. Skripsi ini memiliki rumusan masalah tentang bagaimana tanggung jawab koperasi kepada investor setelah kegiatan usahanya dibekukan dan bagaimana pelaksanaan ganti kerugian kepada investor.

2. Heny Apriyani, Budiharto, dan Paramita Prananingtyas, dalam penelitian yang berjudul Analisi Yudidis Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Dalam Hal Terjadi Gagal Bayar (Studi Kasus: Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada), diterbitkan oleh Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro pada tahun 2016. Penelitian ini memiliki rumusan masalah tentang bagaimana tanggung jawab serta perlindungan hukum pihak koperasi terhadap mitra usahanya apabila terjadi gugatan pihak manapun berkaitan dengan modal penyertaan.

   Penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dalam segi subjek yang ditelitinya. Dalam penelitian yang disebutkan diatas walaupun objeknya sama berupa sebuah badan usaha koperasi akan tetapi koperasi yang diteliti berbeda seperti Koperasi Cipagant Karya Guna Persada dengan Koperasi Millenium Dinamika Investama; dan walaupun dalam penelitian diatas tertuju pada tanggung jawab koperasi akan tetapi penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian diatas memiliki pebedaan sebab akibat yang timbul.

## E. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Umum Koperasi

   a. Pengertian Koperasi

      Menurut beberapa ahli mengenai pengertian koperasi :

      *International Cooperative Alliance* (ICA) dalam buku *The Cooperative Principles* karangan P.E Werawan, koperasi merupakan kumpulan orang dan/atau badan hukum yang bertujuan untuk

memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya, berusaha bersama-sama saling membantu dengan cara membatasi keuntungan usahanya berdasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi koperasi.[7]

Menurut Panji Anorage, koperasi adalah suatu perkumpulan beranggotakan beberapa orang maupun badan yang memberikan kebebasan bagi anggotanyanya untuk keluar dan masuk dengan kerjasama sacara kekeluargaan dalam menjalankan usahanya demi meningkatkan kesejahteraan anggotanya.[8] Dari pengertian ini dapat dikatakan adanya kebebasan dalam struktur keanggotaan koperasi atau keanggotaan koperasi tidak mengikat.

Dr. Muhammad Hatta berpendapat bahwa koperasi merupakan usaha bersama guna memperbaiki nasib perekonomian dan menjadi sebuah tumpuan harapan bagi yang lemah perekonominya.[9] Koperasi merupakan badan usaha bersama, tanggung jawab dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat dalam bukunya yang berjudul *The Movement in Indonesia*.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat

---

[7] Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*, Jakarta, PT Bharatara Karya Aksara, 1982, hlm. 11

[8] Ginda, *Koperasi, Potensi, Pengembangan Ekonomi*, Pekanbaru, Suska Press, 2008, hlm. 1

[9] H.R.A. Rivai Wirasasmita, et.al, *Menajemen Koperasi*, Bandung: Cet. 3, PT Pionir Jaya, 1999, hlm. 8

yang berdasar atas asas kekeluargaan.[10] Ditemukan beberapa unsur dari pengertian diatas yaitu adanya orang-orang atau badan hukum; berdasarkan prinsip koperasi; gerakan ekonomi rakyat; dan asas kekeluargaan.

b. Fungsi dan Peran Koperasi

Beberapa fungsi serta peran badan usaha koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu:[11]

1) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Koperasi berfungsi untuk menghimpun potensi serta kemampuan anggota yang relatif kecil menjadi sebuah kekuatan besar guna membangun kesejahteraan masyarakat.
2) Turut serta dan berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Koperasi sendiri diharapkan dapat menjadi wadah kerjasama ekonomi guna meningkatkan kualitas kehidupan rakyat.
3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar pertahanan perekonomian nasional. Koperasi merupakan badan usaha yang dikelola secara demokratis diharapkan memiliki kinerja yang tangguh dan efiisien guna menguatkan perekonomian rakyat.

[10] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

[11] https://www.berpendidikan.com/2015/09/fungsi-dan-peran-koperasi.html, diakses pada 1 April 2019, 17.31 WIB

4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi merupakan salah satu sistem perekonomian di Indonesia yang dituntut untuk mampu meninggkatkan perekonomian nasional dan koperasi sendiri memiliki sifat-sifat khusus berbeda dari badan-badan perekonomian lainnya.

c. Jenis-Jenis Koperasi

Dikenal beberapa jenis koperasi di dalam dunia perekonomian di Indonesia, yaitu:[12]

1) Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang memiliki anggota para konsumen yang kegiatan usahanya merupakan jual-beli barang konsumsi.
2) Koperasi kredit (Koperasi simpan pinjam), merupakan koperasi yang bergerak dibidang pembentukan modal dari tabungan para anggota secara tetap dan terus-menerus kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan mudah, cepat dan tepat untuk tujuan produktivitas yang efektif.
3) Koperasi produksi, merupakan koperasi yang memliki anggota para pengusaha kecil dan menengah dan kegiatan usahanya sebagai pengadaan bahan baku.

[12] Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005, hlm. 207

4) Koperasi jasa, merupakan koperasi yang menyediakan penyediaan jasa tertentu bagi anggotanya.

5) Koperasi serba usaha, merupakan koperasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dan kegiatan usahanya berjalan diberbagai bidang perekonomian seperti komsumsi, produksi, perkreditan dan penyediaan jasa.[13]

6) Koperasi unit desa, koperasi yang memiliki anggota orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa.[14]

d. Perangkat Organisasi Koperasi

Terdapat tiga perangkat organisasi koperasi:[15]

1) Rapat anggota, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sebagai pengambil keputusan-keputusan penting dalam koperasi;

2) Pengawas, bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus;

3) Pengurus, perangkat organisasi koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi serta mewakili koperasi baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

---

[13] http://kementeriankoperasi.com/pengertian-koperasi-serba-usaha/, diakses pada 2 April 2019, 3.12 WIB

[14] Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta, Rineks Cipta dan Bina Adiaksara, 2007, hlm. 19

[15] Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2014, hlm. 205

e. Permodalan dalam Koperasi

Sumber-sumber modal koperasi yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian:

1) Modal sendiri (*Equity Capital*), merupakan modal koperasi yang berasal dari simpanan pokok, saimpanan wajib dan simpanan-simpanan lainnya, modal penyertaan, modal sumbangan, modal cadangan dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.

2) Modal pinjman (*Debt Capital*), modal pinjaman ini bersumber dari:[16]

a) Pinjaman dari anggota, biasanya pinjaman ini disamakan dengam simpanan sukarela akan tetapi perbedaannya terletak pada jika simpanan sukarela anggota tersebut menyimpan sejumlah modal dengan sukarela sedangkan dalam pinjaman dari anggota ini koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang dari anggota koperasi.

b) Pinjaman dari koperasi lain, biasanya hal ini didasari atas adanya kerjasama antar badan usaha koperasi gana saling membantu dalam hal kebutuhan modal.

c) Pinjaman dari lembaga keuangan, merupakan pinjaman komersial yang diprioritaskan, prioritas ini merupakan

[16] Modul Manajemen, *Bentuk-Bentuk Badan Usaha*, Progran Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan, hlm. 12-13

komitmen pemerintah guna mengangkat kemampuan ekonomi rakyat.

d) Obligasi dan surat utang, koperasi dapat menjual obligasi dan surat utang kepada masyarakat investor guna mendapatkan dana sebagai tambahan modal dari masyarakat umum diluar anggota koperasi.

e) Sumber keuangan lain dapat digunakan sebagai sumber modal koperasi selama tidak berasal dari dana yang tidak sah.

2. Syarat Sah Suatu Kontrak

Mengikatnya suatu perjanjian atau kontrak tergantung pada sah atau tidaknya perjanjian tersebut. Perjanjian memiliki syarat sah yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Pedata, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Menurut analisa Yahanan, Muhammad Syaifuin, dan Yunial Laili bahwa kata sepakat mengandung tiga arti, yaitu:[17]

1) Orang-orang yang membuat perjanjian harus sepakat mengenai hal-hal pokok maupun hal-hal lain sebagai pendukung hal-hal pokok tersebut.

2) Apa yang dikehendaki pihak satu juga dikehendaki pihak lainnya, baik yang dikatakan secara tegas.

[17] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm. 112

3) Ada kebebasan para pihak dan tidak ada unsur tekanan yang mengekang kebebasan tersebut.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan dalam hal ini adalah setiap subjek hukum yang wenang untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membuat kualifikasi orang-orang yang tidak cakap hukum, yaitu:

a. Orang-orang yang belum dewasa;
b. Orang yang dibawah pengampuan;
c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang. Akan tetapi ketentuan ini telah diubah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3/1963.

Menurut Agus Yudha Hernoko yang melihat dari penafsiran *a contrario* terhadap substansi Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disimpulkan bahwa usia dewasa adalah 21 tahun, dilihat dari ketentuan S. 185 No. 54, orang-orang pribumi belum dewasa adalah belum genap berusia 21 tahun dan tidak telah kawin.[18]

Dua syarat diatas merupakan syarat subjektif sebuah perjanjian dikarenakan mengenai subjek perjanjian yang menyebabkan cacatnya syarat subjektif adalah kekhilafan (*error in persona*, *error in*

[18] Muhammad Syaifuddin, *Ibid*, hlm. 27

*substansia*); Paksaan; Penipuan.[19] Sebab hukum yang ditimbulkan dari cacatnya syarat ini adalah perjanjian dapat dibatalkan

c. Suatu hal tertentu;

Suatu perjanjian haruslah memiliki objek tertentu, barang yang diperjanjikan setidaknya bisa ditentukan jenisnya. Barang disini diartikan dalam lingkup yang luas. J. Satrio mengungkapkan bahwa suatu hal tertentu ini objek prestasi dapat ditentukan.[20]

d. Suatu sebab yang halal

Sebab (*Causa*) dalam syarat sah perjanjian ini bukan berarti hubungan sebab akibat, akan tetapi dalam yurisprudensi causa diartikan sebagai isi atau maksud dari sebuah perjanjian.[21] Adanya sebab-sebab yang dilarang dalam melakukan perjanjian seperti dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.[22]

Dua syarat diatas merupakan syarat objektif suatu perjanjian, artinya suatu perjanjian harus memiliki objek, misalkan barang yang dapat diperdagangkan; barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum; dapat ditentukan jenisnya; barang yang akan datang; barang yang akan ada (kecuali benda yang berada diluar pandangan dan warisan yang belum terbuka).[23] Akibat hukum dari cacatnya syarat ini adalah perjanjian batal demi hukum.

---

[19] Mariam Darus Badrudjaman, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 75

[20] Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUH Perdata)*, hlm. 8

[21] I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 69

[22] Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[23] Mariam Darus Badrudjaman, et.al, *Loc. Cit*, hlm. 79

3. Prinsip Itikad Baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik merupakan pengertian itikad baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3), seharusnya itikad baik tidak hanya ada pada saat pelaksanaan perjanjian akan tetapi sebelum perjanjian tersebut ditandatangani oleh para pihak. Terdapat dua makna itikad baik, pertama saat pelaksanaan perjanjian yang artinya perilaku patut dan layak antar kedua belah pihak, apakah suatu tingkah laku tersebut patut didasarkan pada norma-norma objektif tidak tertulis; kedua, itikad baik diartikan sebagai ketidaktahuan akan adanya cacat seperti dalam hal pembayaran surat piutang dalam Pasal 1386 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[24]

Itikad baik harus diiringi dengan sikap jujur yang dimiliki oleh para pihak dalam perjanjian, sebagai makhluk sosial manusia tidak dibernarkan untuk memiliki sifat merugikan orang lain begitu pula dalam membuat maupun melakukan perjanjian, hal ini harus diperhatikan oleh para pihak agar tidak menggunakan kelalaian lain guna menguntungkan diri sendiri.[25] Asas itikad baik ini meskipun telah digunakan dalam sistem hukum *civil law* dan beberapa sistem hukum *common law* akan tetapi masih menjadi sesuatu yang kontoversial dan banyak perdebatan di Inggris dan beberapa negara lain akibat pengadilan belum mampu mengartikan itikad baik secara

[24] Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2009, hlm. 43

[25] P.L. Werry, *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*, Jakarta: Percetakan Negara RI, 1990, hlm. 10.

kongkrit. Maka menurut J. Satrio itikad baik dalam pengadilan bersifat kasuistik (berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya).[26]

Dalam Simposiun Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), itikad baik diartikan sebagai berikut:[27]

a. Kejujuran pada saat membuat kontrak;
b. Pada tahap pembuatan kontrak ditekankan bila perjanjian dibuat dihadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik;
c. Dalam tahap pelaksanaan, merupakan penilaian perilaku para pihak dalam melaksanakan isi yang telah disepakati dalam kontrak guna mencegah perilaku tidak patut dalam pelaksanaan tersebut.

Seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur, apabila kreditur meminta pemenuhan haknya dalam keadaan paling sulit bagi debitur hal tersebut dapat dikatakan kreditur tidak melaksanakan kontrak dengan itikad baik, dan menurut Prof. R. Subekti jika melaksanakan perjanjanjian sesuai dengan isi yang diperjanjikan menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan maka pengadilan memiliki wewenang untuk menyimpang dari isi yang diperjanjikan.[28]

---

[26] Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 129

[27] Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari UU)*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 68

[28] Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisi Kasus*, Jakarta, KENCANA, 2015, hlm. 4

Hakim memiliki kewenangan tersebut guna melakukan penyesuaian hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut.

4. Tanggung Jawab

a. Pengertiang Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan kewajiban memenuhi segala akibat yang timbul dari sebuah perbuatan, rela berkorban demi kepentingan pihak lain.[29] Sedangkan dalam hukum perlindungan konsumen dikenal dengan tanggung jawab produk dimana produsen wajib bertanggung jawab atas produk yang mereka hasilkan, jika produk tersebut telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian bagi konsumen atau mengganggu kesehatan konsumen.[30]

b. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab[31]

1) Tanggung jawab atas adanya unsur kesalahan, artinya seseorang bisa dimintai pertanggung jawaban secara hukum apabila adanya unsur kesalahan;

2) Praduga selalu harus bertanggung jawab, dalam hal ini pelaku usaha harus selalu bertanggung jawab sampai bisa membuktikan bahwa ia tidak harus bertanggung jawab;

---

[29] Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung, Universitas Lampung, 2007, hlm. 94

[30] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 93

[31] Munir Fuady, *Hukum Bisnis Buku Keempat*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 64

3) Praduga tidak selalu harus bertanggung jawab, dalam hal ini pelaku usaha tidak dapat dimintai pertanggung jawaban sampai terbukti bahwa ia harus bertanggung jawab, apabila tidak terbukti konsumen yang menanggung seluruh resiko yang timbul;

4) Tanggung jawab mutlak, pelaku usaha harus menanggung seluruh resiko yang timbul dari kegiatan usahanya;

5) Tanggung jawab dengan pembatas, pembatasan tanggung jawab yang dibuat sebelumnya dalam klausula perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen, ini sangat merugikan konsumen apabila hanya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha.

## F. Definisi Operasional

1. Keabsahan adalah sifat yang sah.[32]
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[33]
3. Penyertaan investasi adalah suatu usaha untuk memiliki usaha baru maupun yang telah berjalan dengan menyetorkan modal ke perusahaan tersebut.[34]
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip

[32] Kamus Besar Bahasa Indonesia
[33] Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[34] https://www.kompasiana.com/aguswahyudi/57a2e41a759773bc326104fb/perbedaan-modal-penyertaan-dan-penyertaan-modal-di-indonesia, diakses pada 2 April 2019, 15.31 WIB

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.[35]

5. Investor adalah penanaman uang atau modal; orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan.[36]

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif, dikarenakan penulis mencari keabsahan dari sebuah perjanjian penyertaan investasi sesuai dengan pelaksanaan keilmuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu penulis melakukan penelusuran lapangan guna mendapatkan data penunjang yang dibutuhkan oleh penulis.

2. Pendekatan Penelitian

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, fokus penulis menggunakan peraturan perundang-undangan perkoperasian serta peraturan pelaksananya, dan penulis mempelajari data-data lain yang didapatkan melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

[35] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
[36] Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti dan dikaji dalam penulisan ini guna memberikan informasi atau data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini objek penelitian berupa Perjanjian Penyertaan Investasi yang dilakukan oleh Koperasi Mellenium Dinamika Investama kepada investor.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dipilih oleh penulis untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, walaupun penulis melakukan penelitian normatif subjek penelitian yang dipilih oleh penulis sebagai sebuah penunjang penelitian adalah Kepala Sub Bidang Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Jakarta. Guna mendapatkan data penujang dari penelitian normative penulis.

6. Sumber Data

a. Data Primer, yakni data yang diperoleh penulis secara langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada. Dalam hal ini, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya Peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, jurnal, skripsi dan beberapa sumber buku.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1) Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara bebas dengan subjek penelitian.

2) Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan seperti buku-buku tentang perkoperasian di Indonesia, buku-buku hukum perjanjian dan studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya, teori-teori perkoperasian di Indonesia.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah:

a. Analisis data kualitatif, penulis menggunakan data berupa hasil wawancara dari pihak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

b. Analisis data kuantitatif, penulis menggunakan data berupa jumlah kerugian investor yang menanamkan investasi (modal) di Koperasi Millenium Dinamika Investama.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri atas Bab I, BAB II, BAB III, dan BAB IV, yaitu:

BAB I berisi tentang latar belakang yang mendasari penelitian yang penulis lakukan, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian penulis, telaah pustaka dengan mempelajari penelitian-penelitian terdahulu guna menghindari kesamaan dalam penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang gambaran konsep-konsep umum koperasi, konsep syarat sahnya perjanjian, konsep itikad baik, dan Konsep tanggung jawab terhadap suatu perbuatan hukum.

BAB III berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis, pembahasan mengenai keabsahan perjanjian penyertaan investasi oleh Koperasi Millenium Dinamika Investama kepada invesotor serta tentang tanggung jawab koperasi terhadap investor tersebut.

BAB IV berisi tentang penutup berupa kesimpulan dari penelitian yang telah dipaparkan guna menjawab rumusan masalah penulisan pada BAB II dan saran yang dapat diterapkan diwaktu mendatang.